



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 83-K/PM.II-08/AL/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BIMO DWI ARI LAKSANA PUTRA**
Pangkat,NRP : Prada Mar, 132442
Jabatan : Pembantu Pengemudi Kendaraan 1 Seksi 2 Ton 3 Kompi B
Kesatuan : Yontankfib -1 Mar
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 31 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Tamtama Yontankfib-1 Mar Kesatrian Marinir Hartono Cilandak Jakarta Selatan..

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyontankfib-1 Mar selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023,
2. Kemudian di perpanjang dengan penahanan Ke-1 dari Komandan Resimen Kaveleri 1 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/11/XI/2023 tanggal 10 November 2023,
3. Kemudian dibebaskan pada tanggal 08 Desember 2023 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Komandan Resimen Kaveleri 1 Marinir selaku Papera Nomor Kep/14/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca, Berkas perkara dari Pomdam Jaya Nomor BP-60/I-2/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 83-K/PM.II-08/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari Danmenkav 1 Mar selaku Perwira Penyerah

h Perkara Nomor Kep/04/III/2024 tanggal 13 Maret 2024.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/263/III/2024 tanggal 25 Maret 2023.

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/83-K/PM.II-08/AL/IV/2024 tanggal 1 April 2024.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/83-K/PM.II-08/AL/IV/2024 tanggal 1 April 2024.

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/83-K/PM.II-08/AL/IV/2024 tanggal 2 April 2024.

6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/263/III/2023 tanggal 25 Maret 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di dalam persidangan.

Memperhatikan,

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Mangkir” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir Nomor : R/66/VIII/2023 tanggal 17 Agustus 2023.

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Yonatkfib 1 Mar dari bulan Agustus sampai dengan bulan September 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan mengabulkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan berjanji akan berdinasi lebih baik lagi.

3. Tanggapan Oditur Militer atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menerangkan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal empat belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal sebelas bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya pada tahun Dua ribu dua puluh tiga di Kesatuan Yontankfib-1 Mar atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Bimo Dwi Ari Laksana Putra (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Dikmata PK 40/2 Tahun 2021 di Kodikal Surabaya selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian di tugaskan di Yontankfib 1 Mar, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Prada, NRP 132442;
2. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Pejabat Lain yang berwenang;
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kesatuan dan Jabodetabek namun Terdakwa tidak diketemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa Menyerahkan diri ke Batalyon langsung menuju Penjagaan Yontankfib menghadap Saksi-3 (Letda Mar Nono Suparno) kemudian Saksi-3 mengamankan Terdakwa dibawa ke ruang Kantor Staf Intel Yontankfib 1 Mar;

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa berada di daerah Jonggol Bogor Jawa Barat dan daerah Kalideres Jakarta Barat dengan kegiatan hanya beristirahat kadang keluar untuk mencari makan dan singgah di warung kopi setelah itu Terdakwa kembali lagi ke tempat kost, dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, karena terlambat masuk setelah habis masa ijinnya dan takut di tindak dikesatuan;

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: AHMAD SARTONO
Pangkat, NRP	: Letda Mar, 24994/P
Jabatan	: Danton 3 Ki B
Kesatuan	: Yontankfib-1 Mar
Tempat tanggal lahir	: Kebumen 05 Oktober 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 83-K/PM.II-08/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 83-K/PM.II-08/AL/IV/2024
Terdakwa: Perwira Yontankfib-1 Mar, Jl. Cilandak KKO RT/RW:
12/05, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Prada Bimo Dwi Ari Laksana Putra (Terdakwa) sekira bulan Desember 2021, saat Terdakwa mulai berdinas di Yontankfib 1 Mar dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 dan Saksi ketahui dari Daftar absensi anggota Kompi B Yontankfib 1 Mar;
3. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan dan sebelumnya Terdakwa juga sudah mengajukan ijin selama 2 (dua) hari kerja namun setelah di berikan ijin Terdakwa tidak kembali ke kesatuan dan melewati batas ijin yang diberikan oleh Danyontankfib 1 Mar;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena saat Saksi mencoba menghubungi Terdakwa handphonenya tidak aktif;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
6. Bahwa dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat di sekitar Kesatuan dan Jabodetabek namun Terdakwa tidak diketemukan;
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 WIB Terdakwa dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Penjagaan Mako Yontankfib 1 Mar bertemu dengan Letda Mar Nono (Saksi-3) selanjutnya Terdakwa di amankan dibawa menuju Kantor Staf Intel Yontankfib 1 Mar;
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak dapat melakukan Pembinaan Satuan (Binsat) yang rencananya Terdakwa di libatkan pada pertandingan CrossCountry dari satuan;
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang;
10. Bahwa Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat;

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 83-K/PM.II-08/AL/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini sikap Terdakwa sudah lebih baik, loyal dan karena Terdakwa masih muda Terdakwa masih bisa dibina sehingga layak untuk di pertahankan.

12. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada catatan pelanggaran baik disiplin maupun pidana.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **DICKY FEBRYANTO PUTRA RAPIER**
Pangkat, NRP : Serda Mar, 128132
Jabatan : Bama Kompi B
Kesatuan : Yontankfib 1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Malang, 18 Februari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Bintara Yonatnkfib 1 Mar, Mes Perwira Yontankfib-1 Mar, Jl. Cilandak KKO RT/RW: 12/05, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Bimo Dwi Ari Laksana Putra (Terdakwa) sekira tahun 2021, pada saat Terdakwa mulai berdinis di Yontankfib 1 Mar dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 dan Terdakwa kembali pada tanggal 12 September 2023;
3. Bahwa sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa selesai melaksanakan Try Out Binsat Tingkat menkav dan mendapat izin untuk beristirahat selama 2 (dua) hari kerja yaitu tanggal 10 dan 11 Agustus 2023. Namun pada tanggal 14 Agustus 2023 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat di sekitar Kesatuan dan Jabodetabek namun Terdakwa tidak diketemukan;
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Terdakwa dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Penjagaan Mako Yontankfib 1 Mar dan diterima oleh Letda Mar Nono (Saksi-3);
 8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa takut untuk ikut pelaksanaan Binsat dan informasinya Terdakwa mengalami sakit di bagian kaki dan kurang fit sehingga Terdakwa belum siap untuk kembali melaksanakan Binsat.
 9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang;
 10. Bahwa pada saat Terdakwa pergi sepengetahuan Saksi Terdakwa hanya membawa beberapa baju preman dan tidak membawa barang inventaris satuan.
 11. Bahwa menurut Saksi perilaku maupun kinerja Terdakwa dalam dinas sehari-hari baik dan Terdakwa juga mengikuti kegiatan TC Binsat Tingkat Pasmaw dengan baik.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **NONO SUPARNO**
Pangkat, NRP : Letda Mar, 26589/P
Jabatan : Pjs Pasiintel
Kesatuan : Yontankfib 1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 11 Februari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Setu RT/RW : 03/01, Kel. Bintara Jaya, Bekasi Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Bimo Dwi Ari Laksana Putra (Terdakwa) sekira bulan Desember tahun 2022, pada saat Saksi mulai berdinis di Yontankfib 1 Mar dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 dari Daftar Absensi;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang;

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 83-K/PM.II-08/AL/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;

5. Bahwa dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat di sekitar Kesatuan dan Jabodetabek namun Terdakwa tidak diketemukan;

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 WIB sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Penjagaan Mako Yontankfib 1 Mar bertemu dengan Saksi yang saat itu berada di Penjagaan selanjutnya Terdakwa di amankan dibawa menuju Kantor Staf Intel Yontankfib 1 Mar;

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang;

9. Bahwa menurut Saksi kinerja maupun perilaku Terdakwa dalam dinas sehari-hari, dedikasi dan loyalitas dalam berdinas baik dan yang bersangkutan selalu aktif dalam kegiatan di Batalyon sehingga menurut Saksi Terdakwa masih bisa di bina dan layak

untuk dipertahankan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Bimo Dwi Ari Laksana Putra (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Dikmata PK 40/2 Tahun 2021 di Kodikal Surabaya selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian di tugaskan di Yontankfib 1 Mar, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Prada, NRP 132442;

2. Bahwa Terdakwa mendapat ijin dari Komandan Satuan selama 2 (dua) hari kerja dari tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 setelah selesai mengikuti kegiatan Lomba Binsat antar Resimen sedangkan untuk tanggal 12 dan 13 Agustus 2023 adalah hari Sabtu dan Minggu, sehingga Terdakwa seharusnya tanggal 14 Agustus 2023 sudah masuk dinas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB keluar dari Batalyon seorang diri dengan membawa pakaian bebas tanpa membawa pakaian dinas menggunakan sepeda motor menuju ke rumah di Perumahan TNI AL Blok BB 12 A N0.17 Sukamanah Jonggol Jawa Barat, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 keluar dari rumah selanjutnya mencari tempat kost untuk tinggal sementara di daerah dekat Terminal Bus Kalideres, setelah mendapatkan tempat kost yang cocok kemudian Terdakwa menyewa tempat kost tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

4. Bahwa Terdakwa pergi mencari tempat kost karena takut di cari oleh Satuan, dan kegiatan Terdakwa selama berada di tempat kost hanya beristirahat kadang keluar untuk mencari makan dan singgah di warung kopi setelah itu Terdakwa kembali lagi ke tempat kost, hal tersebut Terdakwa lakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

5. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur untuk mengajukan izin untuk tidak masuk dinas bahkan sebelumnya Terdakwa sudah mendapatkan izin selama 2 (dua) hari kerja namun setelah izin tersebut habis Terdakwa tidak kembali ke kesatuan karena Terdakwa merasakan sakit nyeri di bagian kaki sehingga Terdakwa takut untuk masuk dinas.;

6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ketika Saksi-1 mencoba menghubungi Terdakwa karena pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa sudah mengganti nomor handphone agar tidak dihubungi oleh kesatuan;

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Terdakwa mempunyai niat untuk menyerahkan diri ke Batalyon, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa tiba di Batalyon seorang diri lalu langsung ke Penjagaan Yontankfib dan bertemu dengan Letda Mar Nono Suparno (Saksi-3) kemudian diamankan oleh Saksi-3 dan dibawa ke ruang Kantor Staf Intel Yontankfib 1 Mar;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;

9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, negara Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam tugas operasi militer;

10. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa akan memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam kedinasan dan memohon agar di beri kesempatan untuk berdinas.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir Nomor : R/66/VIII/2023 tanggal 17 Agustus 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (empat) lembar Daftar Absensi Yonatkfib 1 Mar dari bulan Agustus sampai dengan bulan September 2023

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Surat 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Komandan Yontankfib 1 Mar Nomor : R/66/VIII/2023 tanggal 17 Agustus 2023 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa Surat tersebut adalah pernyataan yang dibuat oleh Suryawan, M.Tr. Opsla, Letkol Marinir selaku Ankum yang menerangkan Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin yang sah mulai tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan 17 Agustus 2023 dinyatakan Mangkir, barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Surat 4 (empat) lembar Daftar Absensi Yonatkfib 1 Mar dari bulan Agustus sampai dengan bulan September 2023 yang di tanda tangani oleh Danyon Tankfib 1 Mar a.n. Suryawan, M.Tr. Opsla, Letkol Marinir, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa Surat tersebut adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari Kesatuan dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bimo Dwi Ari Laksana Putra (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Dikmata PK 40/2 Tahun 2021 di Kodikal Surabaya selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian di tugaskan di Yontankfib 1 Mar, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Prada, NRP 132442;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar Terdakwa mendapat ijin dari Komandan Satuan selama 2 (dua) hari kerja dari tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 setelah selesai mengikuti kegiatan Lomba Binsat antar Resimen sedangkan untuk tanggal 12 dan 13 Agustus 2023 adalah hari Sabtu dan Minggu, sehingga Terdakwa seharusnya tanggal 14 Agustus 2023 sudah masuk dinas;

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB keluar dari Batalyon seorang diri dengan membawa pakaian bebas tanpa membawa pakaian dinas menggunakan sepeda motor menuju ke rumah di Perumahan TNI AL Blok BB 12 A N0.17 Sukamanah Jonggol Jawa Barat, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 keluar dari rumah selanjutnya mencari tempat kost untuk tinggal sementara di daerah dekat Terminal Bus Kalideres, setelah mendapatkan tempat kost yang cocok kemudian Terdakwa menyewa tempat kost tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

4. Bahwa benar Para Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 yang para Saksi ketahui dari Daftar Absensi Anggota Kompi B Yontankfib 1 Mar;

5. Bahwa benar Saksi-1 (Letda Mar Ahmad Sartono) tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena saat Saksi mencoba menghubungi Terdakwa handphonenya tidak aktif;

6. Bahwa benar dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat di sekitar Kesatuan dan Jabodetabek namun Terdakwa tidak diketemukan;

7. Bahwa benar Terdakwa pergi mencari tempat kost karena takut di cari oleh Satuan, dan kegiatan Terdakwa selama berada di tempat kost hanya beristirahat kadang keluar untuk mencari makan dan singgah di warung kopi setelah itu Terdakwa kembali lagi ke tempat kost, hal tersebut Terdakwa lakukan selama kurang lebih hampir 1 (satu) bulan;

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur untuk mengajukan izin untuk tidak masuk dinas bahkan sebelumnya Terdakwa sudah mendapatkan izin selama 2 (dua) hari kerja namun setelah izin tersebut habis Terdakwa tidak kembali ke kesatuan karena Terdakwa merasakan sakit nyeri di bagian kaki sehingga Terdakwa takut untuk masuk dinas.;

9. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui ketika Saksi-1 mencoba menghubungi Terdakwa karena pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa sudah mengganti nomor handphone agar tidak dihubungi oleh kesatuan;

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 83-K/PM.II-08/AL/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 83-K/PM.II-08/AL/IV/2024 Selasa tanggal 12 September 2023 Terdakwa mempunyai niat untuk menyerahkan diri ke Batalyon, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa tiba di Batalyon seorang diri lalu langsung ke Penjagaan Yontankfib dan bertemu dengan Letda Mar Nono Suparno (Saksi-3) kemudian diamankan oleh Saksi-3 dan dibawa ke ruang Kantor Staf Intel Yontankfib 1 Mar;

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;

12. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, negara Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam tugas operasi militer;

13. Bahwa benar menurut Para Saksi saat ini sikap Terdakwa sudah lebih baik, loyal dan karena Terdakwa masih muda Terdakwa masih bisa dibina sehingga layak untuk di pertahankan;

14. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada catatan pelanggaran baik disiplin maupun pidana;

15. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa akan memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam kedinasan dan memohon agar di beri kesempatan untuk berdinas.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya Undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- | | |
|---------------|---|
| Unsur Kesatu | : “Militer“ |
| Unsur Kedua | : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin“ |
| Unsur Ketiga | : “Dalam waktu damai“ |
| Unsur Keempat | : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari“ |

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Militer“.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya. Dalam hal ini unsur Militer adalah termasuk ditujukan kepada Terdakwa.

Menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Bimo Dwi Ari Laksana Putra (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Dikmata PK 40/2 Tahun 2021 di Kodikal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Suratannya selesai dengan diantiknya dengan pangkat Prada, kemudian di tugaskan di Yontankfib 1 Mar, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Prada, NRP 132442.

2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dengan pangkat Prada, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

3. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan penyerahan perkara dari Danmenkav 1 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/04/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/263/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Oditurat Militer II-07 Jakarta untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Dari uraian tersebut diatas Terdakwa sampai dengan perkara ini disidangkan masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AL yang mempunyai pangkat dan jabatan serta belum ada keputusan dari Pimpinan AL yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan

meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mendapat ijin dari Komandan Satuan selama 2 (dua) hari kerja dari tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 setelah selesai mengikuti kegiatan Lomba Binsat antar Resimen sedangkan untuk tanggal 12 dan 13 Agustus 2023 adalah hari Sabtu dan Minggu, sehingga Terdakwa seharusnya tanggal 14 Agustus 2023 sudah masuk dinas.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB keluar dari Batalyon seorang diri dengan membawa pakaian bebas tanpa membawa pakaian dinas menggunakan sepeda motor menuju ke rumah di Perumahan TNI AL Blok BB 12 A N0.17 Sukamanah Jonggol Jawa Barat, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 keluar dari rumah selanjutnya mencari tempat kost untuk tinggal sementara di daerah dekat Terminal Bus Kalideres, setelah mendapatkan tempat kost yang cocok kemudian Terdakwa menyewa tempat kost tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan.
3. Bahwa benar Saksi-1 (Letda Mar Ahmad Sartono) tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena saat Saksi mencoba menghubungi Terdakwa handphonenya tidak aktif.

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 83-K/PM.II-08/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kesatu telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat di sekitar Kesatuan dan Jabodetabek namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa benar Terdakwa pergi mencari tempat kost karena takut di cari oleh satuan dan kegiatan Terdakwa selama di tempat kost hanya beristirahat kadang keluar untuk mencari makan dan singgah di warung kopi setelah itu Terdakwa kembali lagi ke tempat kost, hal tersebut Terdakwa lakukan selama kurang lebih hampir 1 (satu) bulan.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur untuk mengajukan izin untuk tidak masuk dinas bahkan sebelumnya Terdakwa sudah mendapatkan izin selama 2 (dua) hari kerja namun setelah izin tersebut habis Terdakwa tidak kembali ke kesatuan karena Terdakwa merasakan sakit nyeri di bagian kaki sehingga Terdakwa takut untuk masuk dinas.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui ketika Saksi-1 mencoba menghubungi Terdakwa karena pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa sudah mengganti nomor handphone agar tidak dihubungi oleh kesatuan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Dari uraian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuannya bahkan sebelumnya Terdakwa telah mendapatkan ijin selama 2 (dua) hari kerja namun setelah ijin tersebut habis Terdakwa tidak kembali ke kesatuan dan Terdakwa memilih untuk mencari tempat kost supaya tidak di ketemuan oleh kesatuan, Majelis menilai Terdakwa sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dengan mencari tempat kost dan mengganti nomor Hpnya sehingga pada saat Saksi-1 mencoba menghubungi Terdakwa tidak bisa di hubungi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang. Menurut bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, kemudain setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 yang para Saksi ketahui dari Daftar Absensi Anggota Kompi B Yontankfib 1 Mar;
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, negara Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam tugas operasi militer.

Dari uraian diatas setelah di hubungkan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan maupun atasan yang berwenang kesatuan tidak sedang dalam tugas operasi militer dan Negara Indonesia dalam keadaan damai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai “telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mendapat ijin dari Komandan Satuan selama 2 (dua) hari kerja dari tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 setelah selesai mengikuti kegiatan Lomba Binsat antar Resimen sedangkan untuk tanggal 12 dan 13 Agustus 2023 adalah hari Sabtu dan Minggu, sehingga Terdakwa seharusnya tanggal 14 Agustus 2023 sudah masuk dinas;
2. Bahwa benar Para Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 yang para Saksi ketahui dari Daftar Absensi Anggota Kompi B Yontankfib 1 Mar;
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Terdakwa mempunyai niat untuk menyerahkan diri ke Batalyon, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa tiba di Batalyon seorang diri lalu langsung ke Penjagaan Yontankfib dan bertemu dengan Letda Mar Nono Suparno (Saksi-3) kemudian diamankan oleh Saksi-3 dan dibawa ke ruang Kantor Staf Intel Yontankfib 1 Mar.
4. Bahwa benar berdasarkan barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar Absensi Yontankfib 1 Mar Terdakwa tidak masuk dari tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023, yaitu selama 29 (Dua puluh sembilan) hari, secara berturut-turut dengan keterangan pada absensi tersebut TK (Tanpa Keterangan).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yakni "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, bahwa setelah Majelis Hakim membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutananya.
2. Bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan berdinis lebih baik dan untuk itu Terdakwa mohon di beri kesempatan untuk dapat berdinis kembali serta di beri keringanan hukuman, terhadap permohonan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tanggapan Oditur Militer terhadap Permohonan (Clementie) Terdakwa yang disampaikan secara lisan tersebut, Oditur Militer pada pokoknya tetap pada Tuntutannya tanggal 7 Mei 2024, sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Menimbang, bahwa sejak awal pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, sejak awal persidangan sampai dengan pembacaan putusan ini, secara fisik Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, setiap pertanyaan Majelis yang bersidang semua dijawab dengan baik dan lancar, secara fisik tidak ada tanda-tanda Terdakwa dalam keadaan sakit dan kelainan jiwanya, oleh karenanya Terdakwa secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini sehingga layak dan pantas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa merasakan sakit Nyeri pada bagian kaki

sehingga Terdakwa takut untuk masuk dinas karena belum siap untuk kembali melaksanakan Binsat di kesatuan, hal ini menunjukkan sifat yang tidak bertanggungjawab dan cenderung mengesampingkan/ mengabaikan aturan, ketentuan dan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI, hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit karena dapat merusak pembinaan disiplin dan mental prajurit di Satuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas.

2. Akibat dari perbuatan Terdakwa pada kinerjanya, kedisiplinan serta tugas pokok Kesatuan walaupun tugas Terdakwa dapat dilaksanakan diambil alih oleh anggota prajurit yang lain namun bekerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa di Kesatuan dapat mempengaruhi proses kerja Kesatuan sehingga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit lain, selain itu dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit di kesatuan khususnya Yontankfib 1 Mar bahkan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya Kesatuan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin militer dan dapat mempengaruhi Prajurit TNI yang lain, khususnya di satuan Puspomad

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yontankfib-1 Mar dengan cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir Nomor : R/66/VIII/2023 tanggal 17 Agustus 2023.
2. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Yonatkfib 1 Mar dari bulan Agustus sampai dengan bulan September 2023.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan terhadap status barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **BIMO DWI ARI LAKSANA PUTRA**, Prada Mar, NRP 132442 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 83-K/PM.II-08/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sebagai hakim yang tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama Terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir Nomor R/66/VIII/2023 tanggal 17 Agustus 2023.
 - 4 (empat) lembar Daftar Absensi Yonatkfib 1 Mar dari bulan Agustus sampai dengan bulan September 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Aulisa Dandel, S.H., M.H., Mayor Kum, NRP 533192 selaku Hakim Ketua Majelis, serta M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H), NRP 17383/P dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H. Mayor Laut (H), NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H., Letkol Laut (H), NRP 14134/P, Panitera Pengganti Mediana Harini, Pelda Pdk/W NRP 100876 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H), NRP 17383/P

Aulisa Dandel, S.H., M.H.
Mayor Kum NRP 533192

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Panitera Pengganti

Ttd

Mediana Harini

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 83-K/PM.II-08/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pda Pdk/W NRP 100876

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 83-K/PM.II-08/AL/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23